

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Lucky Diyanti

141010006

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

Lucky Diyanti

141010006

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, Februari 2019
Yang membuat pernyataan,

Lucky Diyanti
NPM: 141010006

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Lucky Diyanti
141010006**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 12 Februari 2019

**Karol Teovani Lodan, S,AP., M,AP
Pembimbing**

ABSTRAK

Banyaknya industri di kota Batam menimbulkan hasil sisa produksi yang disebut dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan adanya limbah B3 yang dihasilkan, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan PERDA No.4 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Batam ini bertujuan untuk menjaga lingkungan kota Batam tetap bersih. Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Penelitian ini juga didasarkan pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Batam No. 4 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan William N Dunn yang merupakan sebuah proses kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan. Indikator yang digunakan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tujuan menggambarkan apa yang ada saat ini untuk memperoleh informasi tentang situasi yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan Pemerintah Daerah No. 4 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan belum cukup efektif dilihat dari jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun masih mengalami penurunan yang belum stabil, selain itu kebijakan ini memacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan PP 101 tahun 2014. Untuk menjalankan kebijakan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam juga melakukan sosialisasi, dan sidak namun belum dilakukan secara maksimal untuk Kota Batam menjadi lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, lestari dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan; Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

ABSTRACT

The large number of industries in the city of Batam creates a residual production called hazardous and toxic waste (B3). With the presence of B3 waste produced, the Batam City Government issued PERDA No.4 of 2016 concerning environmental protection and control. This Batam City Government Regulation aims to keep the Batam city environment clean. This research is to describe and analyze the evaluation of local government policies in the management of hazardous and toxic materials (B3). This research is also based on the implementation of Batam City Government Regulation No. 4 of 2016 concerning environmental protection and control. This study uses the policy evaluation approach William N Dunn which is a process of policy or program that is being implemented. The indicators used are effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. The method used in this study is a qualitative method with the aim of describing what is currently available to obtain information about the situation. Data collection techniques used are the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. With the results showing that the implementation of the policy of the Regional Government No. 4 of 2016 concerning the protection and control of the environment has been effective as seen from the prevalence of policies implemented, besides this policy spurred on Law No. 32 of 2009 and PP 101 of 2014. To carry out this policy, the Batam City Environmental Service also carried out socialization, and direct supervision and maximum indirect supervision to make the City of Batam a Clean, Green, Sustainable and Sustainable Urban Environment.

Keywords: Evaluation; Policy; Hazardous and Toxic Waste.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis juga menjadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu DR. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
4. Bapak Karol Teovani Lodan, S,AP., M,AP selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan motivasi untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
6. Bapak/Ibu penguji yang bersedia menjadi penguji serta memberikan saran dan keritikan yang bermanfaat bagi penulis.

7. Bapak Herman Rozie, S.STP, M. Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
8. Bapak Ibu Fitria Resbita, S.Kom selaku Plt. Ks Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Batam yang selalu membantu penulis.
9. Narasumber penulis dalam melakukan penelitian ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Kedua orang tua saya, ayahanda Budi Wahyono dan ibunda Jamiati serta adik saya Elok Megawati, Fiki Afandi, Fredi Dimasyono, dan Laila Rosullia yang penulis sayangi selalu memberikan doa, motivasi, dukungan baik materil maupun moril.
11. Teman yang spesial Muhammad Luqman Bin Mohd Yazit yang selalu memberikan semangat dan selalu menghibur penulis saat mengalami kejenuhan.
12. Sahabat terbaik saya Yolanda Sari, S.AP, yang selalu membantu saya dalam penelitian ini. Dan kepada teman-teman seperjuangan saya di kelas Administrasi Negara yang selalu memberikan semangat, motivasi, membantu penulisan dalam melakukan penelitian ini.

Batam, 7 Februari 2019

Lucky Diyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	iii
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Dasar.....	10
2.1.1 Kebijakan Publik.....	10
2.1.2 Konsep Pembuatan Kebijakan Publik.....	12
2.1.3 Ciri Kebijakan Publik.....	14
2.1.4 Tahapan Kebijakan Publik	15
2.1.5 Bentuk-bentuk Kebijakan Publik	17
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	19
2.3 Evaluasi Kebijakan Publik	21
2.3.1 Pendekatan Evaluasi Kebijakan	22
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi	23
2.3.3 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan	23
2.3.4 Model Evaluasi Kebijakan Publik.....	24
2.3.5 Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik	25
2.4 Aspek Lingkungan Hidup	32
2.4.1 Pencemaran Lingkungan Hidup.....	33
2.4.2 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.....	34
2.5 Penelitian Terdahulu	35
2.6 Kerangka Pemikiran.....	433
BAB III METODE PENELITIAN	444
3.1 Jenis Penelitian.....	444
3.2 Fokus Penelitian	455
3.3 Sumber Data.....	455
3.4 Teknik Pengumpulan Data	466
3.5 Metode Analisis Data	488
3.6 Keabsahan Data.....	488
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	49
3.7.1. Lokasi Penelitian.....	49
3.7.2 . Jadwal Penelitian	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Hasil Penelitian	51
4.1.1 Gambar Umum dan Lokasi Penelitian	51
4.1.2 Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	60
4.1.3 Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Kota Batam.....	62
4.2 Pembahasan	74
4.2.1 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dengan andasan hukum yang komprehensif, tata asas, dan dapat dijalankan	75
4.2.2 Evaluasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Khususnya Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	80
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1 Simpulan	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

LAMPIRAN I. PENDUKUNG PENELITIAN

LAMPIRAN II. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN III. SURAT KETERANGAN PENELITIAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1.1 Jumlah Perusahaan yang menghasilkan limbah B3 di Kota Batam	1
Table 1.2 Volume Limbah B3 2011-2017.....	7
Tabel 2.1 Indikator Evaluasi Kebijakan Publik.....	29
Tabel 3.1 Data Informan.....	48
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	51
Tabel 4.1 Jumlah Dan Presentase Sdm Menurut Status Kepegawaian PNS (Struktur/Fungsional/Staf)	58
Tabel 4.2 Jumlah Pendidikan Yang Ditamatkan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2018	59
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	60
Tabel 4.5 Volume Limbah B3 Tahun 2011-2017	64
Tabel 4.6 Data Perusahaan Pengelolah Limbah B3 Yag Memiliki Izin.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Proses Pengelolaan Limbah B3	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	53

BABI

PENDAHLUAN

1.1 Latar Belakang

Batam sebagai salah satu kota terbesar yang terletak pada Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam memiliki luas daratan mencapai 1.038,84 km² dan luas wilayah perairannya yaitu 2.791,09 km². Penduduk di Kota Batam mengalami peningkatan, sejak dilaksanakan sensus penduduk pada tahun 2010, BPS telah mencatat bahwa Kota Batam telah mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 4,32% dengan jumlah penduduk 1.283.196 jiwa pada tahun 2017 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (batamkota.bps.go.id).

Perekonomian masyarakat Batam tergantung pada pengembangan sektor industri dan pariwisata. Meningkatnya jumlah industri di kota Batam seperti industri elektronik, distributor, galangan kapal dan industri lainnya akan memiliki resiko yang besar terhadap lingkungan. Dari kehadiran sektor industri dapat menyebabkan adanya hasil sisa produksi yang disebut dengan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan yang menghasilkan limbah B3 di Kota Batam


Tahun	Jumlah Perusahaan
2015	243
2016	228
2017	275

(Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam)

Dari beberapa jenis industri ini tentu saja akan menghasilkan limbah B3 yang berasal dari sisa bahan produksi perusahaan. Adanya sektor industri tentu

saja dapat menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan sosial terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Untuk itu banyak hal yang dapat menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan termasuk limbah yang di hasilkan oleh sampah rumah tangga maupun sampah dari perusahaan.

Proses produksi tidak dapat dipisahkan dengan limbah yang dihasilkannya. Sehingga mudah sekali Kota Batam mengalami pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, tanah, suara, dan udara. Semakin berkembang industri di suatu daerah, maka permasalahan lingkungan hidup juga menjadi perhatian lebih dari pihak perusahaan itu sendiri maupun dari pemerintah. Dari hasil limbah produksi akan menghasilkan limbah B3 yang dapat dimanfaatkan maupun yang tidak dapat dimanfaatkan. Proses pengelolaan limbah B3 sendiri bermula dari penghasil limbah B3 lalu akan di ambil oleh pengangkut limbah. Dalam proses pengangkutan, limbah dapat dibedakan sesuai dengan jenis pengelolaannya. Dimana limbah B3 dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan berguna, limbah B3 dapat diarahkan kepada pengumpul limbah B3, dan/atau limbah B3 langsung dapat dikelelola. Proses pengelolaan limbah B3 dapat melalui proses seperti gambar 1.1.



Gambar 1.1. Proses Pengelolaan Limbah B3

(Sumber: <http://dlh.batam.go.id>)

(Machdar, 2018:3) menjelaskan bahwa kehadiran sektor industri merupakan suatu sektor dinamis dalam mendukung peningkatan ekonomi di suatu kawasan. Namun kegiatan industri yang pesat dapat mengakibatkan polusi baik polusi udara, polusi air, dan tanah. Terlebih dengan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan. Dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan industri ini dapat berupa limbah industri yang tidak dikelola dengan baik sehingga berupa sampah yang cenderung dibuang sembarangan, dan sebagainya.

Pembangunan infrastruktur nasional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah, termasuk dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan. Dengan adanya strategi Nasional untuk pembangunan berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 Ayat (7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Daerah Kota Batam atas persetujuan DPRD Kota Batam juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PERDA ini berisikan tentang ketentuan umum, tugas dan wewenang, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3, hak dan kewajiban, pengawasan, keterlibatan masyarakat, sanksi administratif, dan ketentuan pidana yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Dengan diberlakukannya peraturan daerah tersebut diharapkan membawa dampak yang positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Batam, termasuk untuk kegiatan industri sehingga diharapkan dapat efektif jika didukung oleh berbagai pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari limbah B3 yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kesehatan manusia, atau makhluk hidup lainnya. Pemerintah menetapkan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu mengatur semua kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3. Standar pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: cara termal, stabilisasi dan solidifikasi, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam proses termal senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs)

dapat dihilangkan paling sedikit 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), dan limbah B3 yang diolah berupa *polychlorinated biphenyls* yang berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzofurans*, dan *polychlorinated dibenzo-p-dioxins* dengan melakukan standar penghancuran efisiensi akan menghilangkan nilai paling sedikit 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengendalian lingkungan dan untuk mengetahui seberapa banyak limbah B3 yang dihasilkan di Kota Batam. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016. Hal yang mendasari peraturan itu terbentuk adalah untuk meningkatkan penggunaan B3 sebagai bahan baku ataupun bahan adiktif dalam industri manufaktur, pertambangan, kesehatan, rumah tangga. Selain hal itu, peraturan itu dapat juga meningkatkan upaya pengendalian pencemaran oleh limbah cair maupun gas, yang menghasilkan lumpur atau debu yang bersifat B3.

Dalam pengelolaan limbah terdapat beberapa pelaku penting yang berkontribusi dalam pengelolaan, yaitu penghasil limbah, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengelola, dan penimbun. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 dalam Pasal 1, Angka 22, UU No. 32 Tahun 2009, adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Adapun beberapa permasalahan di Kota Batam mengenai limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik, yaitu Pembakaran limbah elektronik berupa FCB yang di lakukan oleh pihak perusahaan di kawasan Tanjung Uncang. Pembakaran limbah B3 ini menyebabkan pencemaran udara di lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat. Dan limbahnya mengeluarkan asap dan aroma yang tidak sedap sehingga mengganggu saluran pernapasan yang menghirupnya. Pembakaran limbah industri ini terjadi selama tiga kali berturut-turut tanpa sepengetahuan oleh Dinas Bapedal Kota Batam (*batampos.co.id, 25/03/18*).

Di tahun yang sama terjadi pencemaran limbah B3 di daerah perairan Nongsa Batam. Penyebab pencemaran laut itu diperkirakan dari tumpahan limbah minyak hitam yang berasal dari kapal tengker. Minyak hitam ini merupakan cairan atau kerak yang berada di dalam kapal, yang seharusnya dibuang dan diganti dengan minyak yang baru. Namun Herman Rozie selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan” pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sedang melakukan penyelidikan dengan mengambil sampel limbah untuk mengetahui limbah B3 yang berupa minyak hitam itu bersumber darimana” (*Batamnews.co.id, 09/04/ 2018*).

Banyaknya permasalahan mengenai limbah B3, pemerintah memiliki peran yang penting dalam menangani pengelolaan limbah. Selain itu, perusahaan juga harus ikut berpartisipasi dalam pengendalian hasil limbah B3 yang di hasilkan oleh perusahaan. Banyaknya aktifitas manusia yang dilakukan juga dapat menyebabkan bertambahnya jumlah limbah B3 yang di hasilkan. Beberapa data

sebagai pendukung bahwa limbah B3 mengalami peningkatan terdapat pada table berikut ini:

Tabel 1.2 Volume Limbah B3 2011-2017

Jenis Limbah	Tahun						
	2011 (ton)	2012 (ton)	2013 (ton)	2014 (ton)	2015 (ton)	2016 (ton)	2017 (ton)
Padat	69.638	85.877	43.966	76.277	60.033	70.896,52	11.454,7
Cair	21.356	11.606	10.881	10.095	14.887	9.532,85	1.210,8
Sludge	1.857	57.607	4.090	8.391	1.460	1.687,77	5.053
Total	95.582	155.090	58.937	94.763	76.380	82.117,46	13.170,9

(Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam)

Berdasarkan permasalahan dan data di atas, maka penulis melakukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penanganan pencemaran lingkungan. Khususnya mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Batam. Dan dari analisis temuan nantinya akan menemukan faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Batam. Untuk itu mengambil judul **“Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Kota Batam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam kajian penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi kebijakan

pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Batam dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterapkan, maka studi ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik secara akademisi atau teoritis maupun praktis. Adapun manfaat sederhana dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta mampu memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya bidang ilmu Kebijakan Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dapat menerapkan teori-teori Kebijakan Publik dalam praktek pembuatan kebijakan.

2. Untuk mengembangkan kemampuan dan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya Kebijakan Publik.
4. Bagi praktisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain bagi masyarakat industri dan Pemerintah Kota Batam. Bagi masyarakat industri, diharapkan dapat memahami tentang pengendalian dan pengelolaan limbah B3. Dan bagi Pemerintah Kota Batam, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mewujudkan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) yang baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan”. Pandangan pertama menurut para ahli yang memandang kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (Anggara, 2014:35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakatnya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus memiliki peran yang bijaksana dalam menetapkan sebuah kebijakan.

Menurut R.S. Parker (Abdul, 2011:46) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis. Parker telah berusaha menyajikan suatu daftar yang cukup lengkap mengenai berbagai defenisi kebijakan publik.

Pandangan lain yang hampir sama dengan definisi yang diungkapkan oleh Dye, dikemukakan oleh dua orang ahli, Edwards dan Sharkansky (Abdul, 2011:46) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apa yang dikatakan

dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program-program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan”.

Pandangan yang kedua, ialah pendapat para ahli yang memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan (*policy implementation*). Para ahli yang termasuk kedalam katagori ini dibagi menjadi dua kutub, yaitu mereka yang melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan mereka yang beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang diramalkan (*predictable*) atau dapat diantisipasi sebelumnya.

Para ahli yang mewakili kutub pertama misalnya Nakamura dan Small Wood, yang memandang kebijakan publik dalam tiga aspek, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam hubungan ini mereka berpendapat bahwa kebijakan publik ialah serentetan instruksi atau perintah dari para pembuat kebijakan yang ditunjuk kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. (Abdul, 2011: 47).

Ada pula para ahli yang menitikberatkan bahwa suatu kebijakan sebenarnya terdiri dari serangkaian keputusan atau tindakan.oleh karena itu tidak mengherankan apabila Pressman dan Wildavsky (Abdul, 2011: 47) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal serta akibat-akibat yang dapat diramlakan.. Jadi jika mengikuti pandangan dari kedua orang ahli ini, maka dapat dikemukakan suatu

hipotesis bahwa jika x dilaksanakan pada waktu w-1, maka y akan dihasilkan pada waktu w-2. Dengan demikian maka jika pemerintah Indonesia menyediakan dana besar, sebagai contoh dana untuk program pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah perkotaan, maka sebagai macam fasilitas umum dapat dibangun sebagai instrument untuk mewujudkan program tersebut.

2.1.2 Konsep Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam konsep pembuatan kebijakan publik kita dapat melihat dari beberapa pendapat yang menjelaskan makna dalam pembuatan kebijakan, sebagai berikut dalam (Abdul, 2011: 47-56):

1. Charles Lindblom, yang menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan itu adalah *“an extremely complex, analytical dan political process to which there is no beginning or end, and the boundaries of which are most uncertain, somehow a complex set of forces that we call policy making taken together, produces effects called policies”* (suatu prses yang amat kompleks, bersifat analistis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-bats dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti, kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang kita sebut pembuat kebijakan itu, menghasilkan suatu akibat yang kita namakan kebijakan).
2. Yehezkel Dror telah menjelaskan secara rinci makna pembuatan kebijakan publik dengan mengatakan bahwa pembuatan kebijakan public itu adalah *“a very complex, dynamic process whose various components make different constribution to it. It decides major guidelines for action directed*

at future, mainly by governmental organs. These guidelines formally aim at achieving what is in the public interest by the best possible means”

(sesuatu proses yang sangat kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai unsur yang satu dengan unsur yang lain kontribusinya berbeda-beda terhadap pembuatan kebijakan tersebut. Pembuatan kebijakan publik memutuskan pedoman-pedoman umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan kepada masa depan, terutama kepada lembaga pemerintah-pemerintah. Pedoman-pedoman umum tersebut dimaksudkan untuk mencapai kepentingan umum dengan cara yang sabaik mungkin). Dengan memanfaatkan rumusan pembuat kebijakan public ada 12 (duabelas) ciri yang terdapat dala pembuatan kebijakan public sebagai berikut:

1. Sangat kompleks
2. Prosesnya bersifat dinamis
3. Komponen-komponennya beraneka ragam
4. Peran masing-masng sub struktur berbeda
5. Memutuskan
6. Sebagai pedoman umum
7. Untuk mengambil tindakan
8. Diarahkan pada masa depan
9. Dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah
10. Secara formal dimaksudkan untuk mencapai tujuan
11. Apa yang tercermin dalam kepentingan umum
12. Dilakukan degan cara sebaik mungkin

2.1.3 Ciri Kebijakan Publik

Menurut (Abdul & Solichin, 2016: 6-7) kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya : kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
4. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

2.1.4 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut William Dunn (Winarno, 2012: 35-37), tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya publik masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran - ukuran atau kriteria - kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Tahap - tahap Kebijakan, Penyusunan kebijakan, Formulasi kebijakan, Adopsi kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan.

2.1.5 Bentuk-bentuk Kebijakan Publik

Agustino (Abdul & Solichin, 2016: 23) menjabarkan bentuk-bentuk kebijakan publik. Menurutnya, bentuk-bentuk kebijakan publik terbagi menjadi lima, yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Substansial atau Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang memberi tekanan pada subject matter dari apa yang dibutuhkan warga, sedangkan kebijakan prosedural merupakan kebijakan yang melihat isi dari kebijakan itu sendiri. Jadi, apabila isi kebijakan lebih mengarah pada upaya untuk meminimalisir suatu masalah yang tengah dialami warga masyarakat, maka kebijakan itu dapat dikatakan sebagai kebijakan substantif. Tapi ketika isi dari kebijakan itu hanya sekedar menyampaikan siapa yang harus menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan itu termasuk dalam kebijakan prosedural.

2. Kebijakan Liberal dan Kebijakan Konservatif

Menurut Lowi, kebijakan liberal merupakan kebijakan yang umumnya dibantu atau melibatkan pemerintah dalam menuntaskan masalah-masalah perubahan sosial yang dirasakan masyarakat serta membicarakan keperluan kebijakan publik untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan pada kehendak masyarakat yang ada. Sedangkan, Kebijakan konservatif itu merupakan kebijakan yang tidak melibatkan pemerintah dalam tujuan penuntasan masalah-masalah perubahan sosial yang dirasakan masyarakat serta dapat menemukan kehendak rakyat yang

dapat memuaskan dengan perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan dan meningkat melalui proses sosial yang alamiah.

3. Kebijakan Distributif, Kebijakan Redistributif, Kebijakan Regulator, dan Kebijakan *Self-Regulatory*

Kebijakan distributif terdiri dari penyebaran pelayanan atau keuntungan pada sektor-sektor khusus, baik untuk individu, kelompok-kelompok kecil, dan komunitas-komunitas tertentu. Sementara itu, Kebijakan redistributif merupakan usaha hati-hati yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan alokasi dana dari kekayaan, pendapatan, pemilihan atau hak-hak diantara kelompok penduduk. Yang ketiga, berbicara mengenai kebijakan regulator yang merupakan kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang. Kebijakan Self Regulatory merupakan kebijakan yang berupaya untuk membatasi atau mengatasi beberapa bahan atau kelompok dan didukung oleh sekelompok aturan sebagai alat untuk melindungi kepentingan sendiri.

4. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolis

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Sedangkan kebijakan simbolis secara jelas membagikan keuntungan atau kerugian yang mempunyai dampak kecil bagi manusia.

5. Kebijakan Kolektif dan Kebijakan Privat

Kebijakan kolektif merupakan kebijakan tentang penyediaan barang dan pelayanan bagi keperluan orang banyak. Sedangkan kebijakan privat merupakan kebijakan yang dapat dibagi menjadi satuan-satuan dan dibiayai untuk pemakai tunggal dan dapat dipasarkan.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun dampak (*outcome*) (Winarno, 2012: 147).

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Abdul Wahab, 2011:65) memberikan pendapatnya mengenai implementasi kebijakan, yakni pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang hendak dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2011:99) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas. yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
2. Sumberdaya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi)
3. Kualitas hubungan inter-organisasional. Keberhasilan implementasi seringkali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
4. Karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana (termasuk di dalamnya: kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarchis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, dan keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan, dan sebagainya)
5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi, (apakah sumberdaya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elit mendukung implementasi; dan sebagainya)

6. Disposisi atau tanggapan atau sikap para pelaksana termasuk di dalamnya :
pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka
atas kebijakan tersebut; serta intensitas sikap tersebut)

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi ini akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan atau harus dihentikan. Evaluasi kebijakan publik (*public policy evaluation*) merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. dan evaluasi memiliki arti sebagai kegiatan pemberian nilai atas sesuatu. Adapun menurut Mustopadidjaja (Annas, 2017: 48) evaluasi kebijakan yaitu suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan secara normatif akan mengacu kepada kebijakan yang akan dihasilkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau kebijakan itu harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan. Berdasarkan fungsinya, evaluasi sangat dibutuhkan dalam bentuk pertanggungjawaban publik, terutama dalam kondisi masyarakat yang sangat kritis dalam menilai kinerja pemerintah.

Evaluasi kebijakan juga tidak hanya sekedar menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah tersebut dapat diselesaikan, tetapi juga dapat menyumbangkan klarifikasi terhadap nilai-nilai mendasar kebijakan serta dapat membantu dalam penyelesaian dan perumusan kembali masalah kebijakan menurut Dunn (Annas, 2017: 49).

2.3.1 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dunn dalam Agustino (2010:189-190) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan yang menghasilkan penilaian yang baik. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi semu ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan.

2. Evaluasi Formal

Evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Tujuan evaluasi formal adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis atau decision-theoretic evaluation adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode

deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Fungsi evaluasi kebijakan publik menurut Dunn dan Ripley (Suaib, 2016:110) memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan
3. Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan.
4. Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

2.3.3 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan

Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan James Anderson (Winarno, 2012: 230-232) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
3. Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

2.3.4 Model Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk mengevaluasi suatu kebijakan terdapat berbagai model. House (Suaib, 2016:113), mengemukakan model evaluasi kebijakan publik, antara lain:

1. The Adversary Model

Menurut model ini, para evaluator dikelompokkan dalam dua tim, yakni tim advokasi yang bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positif, hasil dan dampak yang dinilai efektif dan baik, serta tim yang berperan menemukan hasil evaluasi program yang negative, yang gagal, yang tidak tepa sasaran dan tidak efektif.

2. The Transaction Model

Model ini lebih mengutamakan penggunaan metode studi kasus yang cenderung bersifat naturalistic, model ini memiliki dua macam, yakni evaluasi responsive (kegiatan-kegiatan informal dan berulang-ulang) dan evaluasi iluminatif (mengkaji program inovatif dengan mendeskripsikan pelaksanaan program/kebijakan).

3. *Goal Free Model*

Evaluasi model ini bertujuan untuk mencari dampak actual dari suatu program kebijakan dan bukan sekedar menentukan dampak yang diharapkan yang telah ditetapkan dalam program.

2.3.5 Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik

Palumbo (Anggara, 2014:277) mengemukakan bahwa dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, implementasi, hingga diimplementasikan. Berdasarkan uraian diatas Palumbo menyimpulkan bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi berikut ini:

1. Evaluasi proses

Merupakan proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan, dan proses ini dilakukan dengan dua kali evaluasi.

2. Evaluasi desain kebijakan

Proses ini untuk menilai alternatif yang dipilih sudah merupakan alternatif yang paling hemat dengan mengukur antara biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) yang bersifat rasional dan terukur.

3. Evaluasi Legitimasi Kebijakan

Proses ini untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau program oleh suatu masyarakat (*stakeholder*) atau kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut.

4. Evaluasi Sumatif

Proses ini digunakan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberi dampak. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas kebijakan atau program memberikan dampak yang nyata pada masalah yang ditangani.

5. Evaluasi Formatif

Evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi”. Fase implementasi membutuhkan evaluasi “formatif” yang akan memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi dengan mendeskripsikan pada tiga persoalan, yaitu:

1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat;
2. Apakah penyampaian pelayanan konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak;
3. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program.

Evaluasi formatif bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan yang memiliki ciri- ciri sebagai berikut (Anggara, 2014: 278-280):

1. Merupakan evaluasi terhadap proses
2. Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standar aturan
3. Menggunakan model-model implementasi
4. Biasaya bersifat kuantitatif
5. Melihat dampak jangka pendek

Adapun tujuan evaluasi formatif untuk melihat:

1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat
2. Apakah penyampaian pelayanannya sesuai dan konsisten dengan spesifikasi program atau tidak.
3. Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut.

Jenis Evaluasi Formatif

1. Evaluasi Administratif; biasanya dilakukan dalam lingkup pemerintahan yang dikaitkan dengan aspek ketaatan finansial dan prosedur.
2. Evaluasi Yudisial; evaluasi yang berkaitan dengan objek hukum
3. Evaluasi Politik; evaluasi yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga politik.

Aspek-Aspek Evaluasi Formatif

Aspek-aspek kinerja implementasi yang akan dievaluasi dalam formatif ini adalah:

1. *Effort Evaluation*; mengevaluasi kecukupan input program
2. *Performance Evaluation*; megkaji output dibandingkan input program
3. *Effectiveness Evaluation*; mengkaji apakah pelaksanaanya sesuai dengan yang dicapai
4. *Efficiency Evaluation*; membandingkan biaya dengan output yang dicapai.
5. *Process Evaluation*. Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan.

Menurut William N Dunn, aspek-aspek kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Indikator Evaluasi Kebijakan Publik

INDIKATOR EVALUASI	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil dari kebijakan yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil dari kebijakan dalam memecahkan permasalahan?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat dari kebijakan itu sudah didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Responsivitas	Apakah hasil dari kebijakan sudah memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?

Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) kebijakan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
-----------	--

(Sumber: (Anggara, 2014:279)

Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sehubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan sejauhmana suatu program atau kebijakan publik dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan sangat besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan

rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaat seimbang. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan

nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan/kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

2.4 Aspek Lingkungan Hidup

Ada tiga aspek yang terkait di dalam lingkungan hidup (Wijana, 2014:274) yaitu:

1. Aspek Perubahan (*Changes*)

Di mana kita ketahui bahwa lingkungan hidup merupakan hal yang bersifat dinamis. Dinamis artinya bahwa lingkungan hidup akan selalu dalam kondisi yang mengalami suatu proses fenomena-fenomena alam. Akibat kedinamisan itu makan akan mengalami perubahan-perubahan dalam lingkungan

hidup. Perubahan secara alamiah, umumnya mengikuti proses yang lambat. Ada pun beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan lingkungan hidup, yaitu intervensi manusia. Di mana aktifitas ini menjadi sangat berpengaruh terhadap perubahan lingkungan hidup.

2. Aspek Kompleksitas (*Complexity*)

Kompleksitas merupakan keadaan dimana proses-proses perubahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh begitu banyak faktor atau variabel berbeda di luar jangkauan kita untuk memahami dan memperkirakannya.

3. Aspek Ketidakpastian (*Uncertainty*)

Ketidakpastian merupakan proses-proses perubahan lingkungan hidup terjadi begitu dinamik dan diluar jangkauan kita untuk memperkirakan atau memprediksikannya.

2.4.1 Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang tidak ditetapkan. Permasalahan pencemaran lingkungan hidup pada satu daerah akan mempengaruhi lingkungan global. Pada dasarnya setiap masyarakat harus memelihara lingkungannya.

Lothar Gundling (Rahmadi, 2016: 55) menyatakan beberapa manfaat dari adanya peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu: memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat

untuk menerima keputusan pemerintah, mencegah pengajuan gugatan oleh masyarakat, dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

2.4.2 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pada Tahun 1985, menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) menjelaskan bahwa limbah B3 merupakan semua jenis limbah yang bersifat padat, cair atau gas, selain limbah radioaktif dan limbah infeksius, yang karena aktifitas kimianya atau karena sifat beracun, mudah meledak, korosif atau sifat lainnya, yang dapat membahayakan kesehatan atau lingkungan, baik secara langsung, maupun karena dengan jenis limbah lainnya (Trihadiningrum, 2016:5).

Dalam PP No. 101 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari limbah B3 yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kesehatan manusia, atau makhluk hidup lainnya. Pemerintah menetapkan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu mengatur semua kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3. Standar pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: cara termal, stabilisasi dan solidifikasi, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam proses termal senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) dapat dihilangkan paling sedikit 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), dan limbah B3 yang diolah berupa *polychlorinated biphenyls* yang berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzofurans*, dan

polychlorinated dibenzo-p-dioxins dengan melakukan standar penghancuran efisiensi akan menghilangkan nilai paling sedikit 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Prasetya & Dll, 2016) Jurnal Administrasi Publik, Volume 2, No 2, Oktober 2016, ISSN 2460-1586. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban” menjelaskan bahwa Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban dengan pendekatan lima kriteria, yaitu efektifitas, akurasi, kecukupan, kesetaraan dan responitas serta memberikan saran / rekomendasi langkah perbaikan yang harus diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mengelola pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian itu sendiri adalah TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban sebagai titik akhir pemerintah daerah dalam memberikan layanan pengelolaan sampah untuk kota Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban tidak memenuhi kriteria akurasi, efektivitas, kecukupan, ekuitas dan responsitas. Hal ini ditunjukkan oleh metode pemilihan input pengukuran kinerja yang dikendalikan TPA yang tidak tepat baik aturan maupun pengelolaan lingkungan, rendahnya jumlah anggaran yang disediakan untuk pengelolaan limbah (setara dengan Rp.

950,00 / man.bulan), terbatasnya jumlah peraturan daerah yang ditetapkan untuk mendukung pengelolaan limbah (hanya 1 peraturan), masih kurangnya jumlah manajer teknis dari TPA, penyelenggara fungsi kelembagaan bentuk pengelolaan limbah masih menjadi bagian dari SKPD menyebabkan peran yang kurang fleksibel dalam pengelolaan lembaga anggaran. Sementara tolok ukur kinerja keluaran menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan limbah belum memenuhi kriteria kesetaraan, ini dibuktikan dengan rendahnya cakupan TPA Tahap Gunung (66,73%) dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan limbah, yaitu kesadaran untuk membayar retribusi sampah (3%) dan kesadaran terhadap pengurangan sampah (27,67%) menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum responsif kepada masyarakat. Untuk Pemerintah Kabupaten Tuban diharapkan untuk segera melakukan koreksi yang menerapkan sanitary landfill sistem dengan meningkatkan jumlah manajer personalia teknis TPA, meninjau bentuk kelembagaan dan menetapkan peraturan daerah tentang partisipasi publik dalam pengelolaan limbah. Kata kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi Kriteria dan Pengelolaan Sampah.

2. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Fachrudin, 2015) Jurnal Administrasi Publik, Volume 4, No 2, 2015, ISSN 2442-6962. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan” menjelaskan bahwa pemerintah kota Balikpapan dalam menyikapi isu kemiskinan telah memiliki perhatian yang sangat serius,

melalui bukti dengan dibuatnya peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 yang memayungi upaya pemerintah kota Balikpapan dalam penanggulangan kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, niscaya akan adanya dinamika lingkungan dalam isu kemiskinan terjadi. Tuntutan kebutuhan strategi penanggulangan kemiskinan diharuskan dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah yang mengatur penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan perlu diuji signifikansinya terhadap permasalahan kemiskinan melalui sudut pandang kajian evaluasi kebijakan publik. Sehingga relevansi keberadaan peraturan daerah penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dinilai sejauhmana keberhasilannya. Dan selanjutnya akan memunculkan modifikasi atau perubahan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan kemiskinan di kota Balikpapan, saat ini dan yang akan datang.

3. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2013) Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, No 1, Januari 2013, ISSN 2303-341x. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung; Kabupaten Sidoarjo” menjelaskan bahwa Kebijakan penelitian dari orang yang telah berhasil dikembangkan di Sidoarjo dianggap memenuhi delapan (delapan) prasyarat anak ramah kabupaten. Mengkondisikan elemen kebijakan ketika saling mempengaruhi di mana kebijakan pelaku (pemangku kepentingan kebijakan) menjalankan peran mereka sesuai dengan kebijakan lingkungan situasi sehingga kebijakan

publik dihasilkan secara efektif. Evaluasi pelaksanaan kebijakan telah dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan dan kebijakan keluaran, program dan jadwal program juga telah menjalankan kegiatan tidak cukup untuk mendorong pengembangan pengarusutamaan model perkembangan anak (PUA). Hambatan dalam pelaksanaannya yang hanya 2 (dua) kecamatan dalam operasi, fasilitas terbatas, dan terbatasnya jumlah petugas. Jadi, saran tersebut dapat diberikan sebagai input, kebijakan utama (stakeholder kebijakan) melakukan pemantauan dan implementasi, bersama dengan upaya penelitian.

4. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Novita, 2017) Jurnal Administrasi Negara, Volume 5, No 1, Januari-April 2017, ISSN 2303-341x. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Pemberdayagunaan Aset Tetap BUMN Pada Rumah Dinas PT.KAI (Persero) DAOP 8 Kota Surabaya” menjelaskan bahwa kebijakan pemanfaatan aset tetap BUMN pada Tempat Tinggal Resmi PT. KAI (Persero) Operasi Daerah 8 di Surabaya belum efektif dilaksanakan oleh PT. KAI (Persero), dalam hal ini PT. KAI (Persero) sedang menunggu hasil keputusan pengadilan untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan mempelajari dokumen. Penentuan teknik purposive sampling informan dilakukan karena dianggap sebagai pihak yang paling memahami tentang proses perumusan kebijakan dan karakteristik tentang Kebijakan Pemanfaatan Aset Tetap BUMN pada

Kediaman Resmi PT. KAI (Persero) Operasi Regional 8 di Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses Kebijakan Pemanfaatan Aset Tetap BUMN pada Tempat Tinggal Resmi PT. KAI (Persero) Operasi Daerah 8 di Surabaya dilakukan dengan melalui tahapan identifikasi masalah, menentukan alternatif kebijakan, dan memilih kebijakan alternatif. Karakteristik instrumen kebijakan, sedangkan instrumen kebijakan bersifat sukarela dan berorientasi pasar dan melibatkan partisipasi masyarakat masih kurang.

5. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Syamsuddin, 2017) Jurnal Administrasi Publik, Volume 5, No 12, Desember 2017, ISSN 2302-2019. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Palu (Studi Kaus Perda Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Pembuatan Portitusi dan Praktik Tuna Susila dalam Wilayah Kotamadta Palu)” menjelaskan bahwa untuk mengungkap evaluasi pengendalian prostitusi di Palu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21, 1998, dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari praktik pelacuran yang berkembang di Palu berdasarkan model evaluasi kebijakan oleh William N Dunn menggunakan aspek-aspek ini: 1) efektivitas, 2) efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Kesetaraan, 5) Responsif, dan 6) Presisi. Ini adalah penelitian kualitatif. Ada 7 informan yang diambil secara sengaja. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 21, 1998 tentang pelarangan tindakan dan praktik prostitusi di Kota Palu tidak optimal karena fakta bahwa: 1) tim yang dimaksudkan untuk

mengendalikan prostitusi tidak bekerja secara efektif, 2) Pengendalian pelacuran tidak adil karena hanya berfokus pada pelacur, tidak mengendalikan pekerja yang terkait dengan pelacuran seperti mucikari dan lainnya. Faktor penghambat telah membuatnya kurang optimal seperti personel tidak ketat dalam memberikan hukuman, polisi dan penjaga kota tidak serius dalam melakukan pekerjaan mereka dan biaya operasional tidak cukup.

6. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Bugge, Fevolden, & Klitkou, 2018) Jurnal Teknik Lingkungan, Issue xxxx, 2018, ISSN 0048-7333. Dengan judul penelitian *“Governance For System Optimization and System Change : The Case of Urban Waste”* menjelaskan bahwa *the paper investigates how different public governance regimes affect local authorities’ ability to move upwards in the waste hierarchy. It identifies three different governance regimes – traditional bureaucracy, new public management and networked governance – and uses the insights from innovation in urban waste in three Norwegian city regions – Oslo, Drammen and Bergen – to illuminate how these regimes possess both strengths and weaknesses in how they affect system optimization and system change. The observed working practices signal that the issue of urban waste systems is perceived as a challenge of system optimization rather than system change. Viewing this as a challenge requiring system change would probably have ensured a stronger directionality and a broader anchoring of actors. Such an approach is likely to have arrived*


at a waste prevention mode earlier than the step-by-step-solutions implemented so far. The paper concludes that there is not one best governance regime, but a need to acknowledge their co- existence and carefully consider the characteristics of the respective regimes in order to arrange urban waste systems for long-term dynamic and sustainable city regions.

7. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fikri, Purwanto, & Rya, 2015) Jurnal Procedia Environmental Sciences, 2015, Ictcred 2014, ISSN 1878-0296. Dengan judul penelitian “*Modelling of Household Hazardous Waste (HHW) Management in Semarang City (Indonesia) by Using Life Cycle Assessment (LCA) Approach to Reduce Greenhouse Gas (GHG) Emissions menjelaskan bahwa Hazardous and toxic materials are not only produced by industrial sectors. But also by household sector. Unfortunately, no establish regulation and standard operational procedure was found for handling HHW. Most of HHW are currently mixed with domestics waste. So that, it can impact on the health and the reduction environment quality. The research aimed to produce the most effective and efficient model of household hazardous waste by considering the impact on the environment especially related to global warming and the indicator of greenhouse gas emissions. This research used Life Cycle Assessment (LCA) approach according to ISO 14040 : 2006 by using 150 kg of household hazardous waste. The impact category (LCIA) was observed and limited on global warming with the indicator of greenhouse gas (GHG) emission. The LCIA*

method used was IPCC 2007 GWP 100a V1.01 by using Simapro program version 7.1. The result show, recycling HHW is the best scenario based on the LCA approach. The impact of greenhouse gases emissions is only about 135,25 kg CO₂ eq release to environment.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini lebih mengarah kepada mendeskripsikan atau menjabarkan dan menganalisis suatu permasalahan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang saat ini terjadi dan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2016:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan pada generalisasi. Dalam (Sugiyono, 2016:20) berikut proses penelitian kualitatif.

1. Tahap orientasi atau deskripsi, dengan *grand tour question*. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.
2. Tahap reduksi atau fokus. Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna dan baru, data yang dirasa tidak dipakai akan disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompok menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus peneliti.

3. Tahap *selection*. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.

3.2 Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Spradley mengemukakan empat alternative untuk menetapkan fokus yaitu, (Sugiyono, 2016:207-209):

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan;
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu *organizing domain*;
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan imtek;
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kota Batam. Dengan menggunakan pendekatan dimensi Evaluasi Formatif.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dan mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu (Sugiyono, 2016:137):

1. Data primer, berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dan sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

2. Data sekunder, berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dan sumbernya, yaitu berbagai buku dan *website* yang berisi teori dan berbagai dokumen dan tulisan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian lingkungan dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dan penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2016:224-225).

Dalam penelitian ini, sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
- b. Wawancara mendalam, merupakan teknik dimana peneliti dan informan bertatap muka langsung didalam wawancara yang dilakukan. Dalam

penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung maupun melalui telepon dengan informan dan pegawai kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, maupun dari pihak luar terkait dengan penelitian ini. Tujuan dan wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pemilihan informan yang akan diwawancarai menggunakan cara *purposive*, yaitu informan yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun kriteria informan sebagai berikut:

1. Informan yang memahami tentang kebijakan publik.
2. Informan yang harus memahami tentang limbah industri bahan berbahaya dan beracun (B3).
3. Informan yang memahami kebijakan lingkungan.

Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti adalah:

Tabel 3.1 Data Informan

No	Jabatan Informan	Nama Informan	Keterangan
1	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian – DLH Kota Batam	Fitria Resbita, S.Kom	Pemerintah
2	Ketua Umum Aspel B3 (PT. Mega Cipta Cemerlang)	Barani Sihite S.M, M.Si	Pengelola Limbah B3
3	EHS Officer (PT. OSI Electronics)	Budi Suhartono	Penghasil Limbah B3

(Sumber: Data yang telah diolah, 2018)

- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen ini berupa sumber data peneliti seperti dalam bentuk tulisan, gambar atau foto tujuannya agar hasil penelitian ini bisa dikatakan lebih akurat.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif menggunakan konsep Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016: 246) yang dikenal dengan model interaktif. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data dilakukan dengan tahap:

- a. Reduksi Data. Data yang diperoleh di lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.
- b. Penyajian Data, dengan penyajian data ini data yang dikumpulkan menjadi terorganisasi sehingga dapat lebih mudah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung didukung dengan bukti-bukti yang valid.

3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk menjamin derajat kepercayaan atau kebenaran, maka peneliti memakai uji keabsahan data sebagai berikut (Sugiyono, 2016:270):

1. Uji Kredibilitas, kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan:

- a. Perpanjang Pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
 - b. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.
 - c. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dan berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
 - d. Mengadakan membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.
2. Uji Transferability, dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.
 3. Uji Depenability, melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
 4. Uji Konfirmability, hasil penelitian telah disepakati banyak orang.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Alasan penentuan lokasi penelitian karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengaduan, pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dilakukan mulai September 2018 sampai dengan Januari 2019.

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Sep 2018			Okt 2018			Nov 2018			Des 2018		Jan 2019				
1	Studi Pustaka	■	■														
2	Penyusunan Proposal		■	■	■												
3	Pengumpulan Data				■	■	■										
4	Pengolahan Data					■	■										
5	Analisa Hasil Penelitian							■	■	■							
6	Penyusunan Laporan									■	■	■	■				
7	Penyerahan Laporan												■	■	■		